Vol 7 No 11, November 2024 EISSN: 24490120

ANALISIS KASUS TERKAIT PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG: PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA I AM GEPREK BENSU DAN GEPREK BENSU

Ahmad Galih Prasetyo¹, Eka Putri Kurmiati², Fadhilah Dzakwan Syarif³ ahmadgalihprasetyo123@gmail.com¹, ekaputrikrmt1@gmail.com², fdzakwan666@gmail.com³ Universitas Tidar

Abstrak: Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi semakin penting di era perdagangan global untuk menjaga daya saing ekonomi yang sehat dan menghentikan pembajakan serta aktivitas penipuan. Sebagai salah satu komponen HKI, merek dagang sangat penting untuk membedakan barang dan jasa satu sama lain di pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hukum merek dagang Indonesia dan mengevaluasi sengketa merek dagang antara "Geprek Bensu" dan "Saya Geprek Bensu," yang diselesaikan melalui putusan Pengadilan Niaga nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data yang disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa merek dagang yang terdaftar mendapatkan perlindungan eksklusif dari negara. Sengketa antara "Geprek Bensu" dan "I Am Geprek Bensu" diputuskan berdasarkan sistem "first to file" yang dianut oleh hukum merek di Indonesia, di mana pemilik merek yang lebih dahulu mendaftarkan memiliki hak eksklusif. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan mencegah perselisihan hak merek di masa depan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek Dagang, Perlindungan Hukum, Sengketa Merek.

Abstract: The legal protection of intellectual property rights (IPR) has become more and more crucial in the age of global trade in order to uphold fair economic competitiveness and stop fraud and piracy. As a component of IPR, trademarks are essential for differentiating goods and services in the marketplace. With reference to the trademark dispute between "Geprek Bensu" and "I Am Geprek Bensu," which was settled by the Commercial Court's judgment number 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., this research is to investigate trademark protection in Indonesia. Normative legal research approach is used, and descriptive data presentation is used. The findings indicate that registered trademarks receive exclusive protection from the state. The dispute between "Geprek Bensu" and "I Am Geprek Bensu" was resolved based on Indonesia's "first to file" trademark system, where the first to register the trademark gains exclusive rights. This case underscores the importance of trademark registration for business actors in Indonesia to secure legal protection and prevent future trademark disputes.

Keywords: Intellectual Property Rights, Trademark, Legal Protection, Trademark Dispute.

PENDAHULUAN

Karena pelaku usaha bersaing lebih agresif dari sebelumnya di era perdagangan global saat ini, undang-undang hak kekayaan intelektual (HKI) memegang peranan penting. Kemampuan otak manusia untuk memperoleh manfaat dari penemuan disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual tidak hanya mencegah penggunaan ilegal, penipuan, dan pembajakan, tetapi juga mendorong persaingan yang sehat antara pelaku ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, hak merek dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

Merek dagang adalah jenis identifikasi perusahaan yang digunakan untuk representasi dan pembedaan. Merek dagang yang terdaftar akan memiliki perlindungan hukum. Jika merek dagang tidak dapat dibedakan, mengandung fitur kepemilikan yang luas, atau bertentangan dengan norma dan ketentuan umum yang relevan, maka merek dagang tersebut tidak dapat didaftarkan. Pentingnya pendaftaran merek dagang merupakan hal yang sering kali kita abaikan. Mayoritas orang hanya membuat merek dagang tanpa mendaftarkannya, sehingga mereka tidak berhak atas hak-haknya. Karena tidak memiliki perlindungan hukum dan hak merek dagang, maka ia tidak dapat meminta pertanggungjawaban pihak lain ketika orang lain memanfaatkan dan mendaftarkan merek dagangnya (Dinata, E., 2020).

Meskipun hak merek dagang mudah diperoleh, namun hingga kini masih saja muncul permasalahan merek dagang. Industri kuliner menjadi salah satu subjek gugatan sengketa merek dagang yang terjadi di Indonesia. Semua kalangan yang berkecimpung di sektor bisnis ini masih melihat bisnis kuliner sebagai bisnis yang populer dan sedang tren. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, dan industri kuliner menyediakan berbagai macam pilihan, yang berkontribusi terhadap penjualannya yang kuat (Febrianto, E., 2018).

Makanan ayam geprek akhir-akhir ini mulai digemari karena banyaknya permintaan dari masyarakat, terbukti dari maraknya usaha "Geprek Bensu" yang dirintis oleh selebriti Ruben Onsu. " I Am Geprek Bensu " merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku usaha sejenis yang muncul sebagai hasil dari kesuksesan perusahaan ini, dengan konsep yang hampir sama. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari penandatanganan merek dagang yang berujung pada gugatan hukum. Dua merek dagang sejenis yang masing-masing berupaya untuk menegaskan haknya atas nama mereknya saling berselisih sehingga menimbulkan sengketa ini.

Secara hukum, merek dagang merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual (HKI) yang berfungsi untuk membedakan suatu produk atau jasa yang beredar di pasaran dan memiliki keunggulan yang unik. Penelitian ini menggunakan putusan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. untuk menyelesaikan permasalahan merek dagang antara "Geprek Bensu" dan "I Am Geprek Bensu" karena putusan ini menjunjung tinggi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari ketekunan dan kreativitas.

Pemahaman dan pembelaan hak kekayaan intelektual, serta proses penanganan HAKI yang muncul dalam merek dagang, juga akan dibahas dalam kursus ini. Diharapkan bahwa temuan studi ini akan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan HAKI dan cara menanganinya dalam rangka melestarikan merek dagang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah sumber-sumber sekunder atau pustaka. Data disajikan secara deskriptif dengan cara ini. Informasi yang diberikan menggambarkan bagaimana hak kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum Indonesia terhadap merek dagang dan bagaimana sengketa merek dagang antara Gepreki Bensu dan I Ami Gepreki Bensu diselesaikan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Merek dagang, termasuk merek jasa, dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis (UU MGI). Merek dagang, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, adalah setiap simbol yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam pertukaran barang atau jasa. Merek dagang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna, atau gabungan dari komponen-komponen tersebut. Merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif merupakan tiga jenis merek dagang. Suatu komoditas yang dipertukarkan oleh satu orang atau lebih atau badan hukum dapat dibedakan dari komoditas lain yang sebanding dengan menggunakan merek dagang.

UU Merek Dagang menyatakan bahwa salah satu jenis perlindungan hukum adalah pendaftaran merek dagang. Agar suatu merek dagang diakui secara hukum sebagai milik pendaftar merek dagang, maka merek dagang tersebut harus didaftarkan. Pemilik merek dagang yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Dagang diberikan hak eksklusif oleh negara. Karena Indonesia menggunakan sistem pendaftaran pertama, maka orang pertama yang mendaftarkan merek dagang akan memperoleh hak eksklusif selama sepuluh (10) tahunTanpa izin dari pemilik atau pemegang hak, tidak seorang pun boleh menggunakan merek dagang untuk kepentingan komersial yang sedang berlangsung (Sulastri, 2018).

Merek dagang terdaftar memberikan hak kepada pemiliknya untuk menuntut setiap orang atau badan yang menggunakan merek dagang yang pada hakikatnya sama dengan merek dagang terdaftar tanpa izin, sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek Dagang. Setiap tindakan yang berkaitan dengan penggunaan, produksi, distribusi, dan penjualan barang yang melanggar hak merek dagang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, dan gugatan hukum dapat diajukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Teknik arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR) termasuk negosiasi, mediasi, dan konsiliasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).

Agar gugatan pelanggaran merek dapat diterima, harus memenuhi tiga syarat:

- 1) merek dagang tergugat secara teori sama atau pada hakikatnya mirip dengan merek dagang milik orang lain;
- 2) merek dagang milik orang lain tersebut telah terdaftar; dan
- 3) merek dagang tersebut digunakan tanpa izin. Ada dua jenis tuntutan ganti rugi, yaitu ganti rugi materiil yang berupa kerugian finansial yang nyata, dan ganti rugi imateriil yang berupa kerugian moral yang ditimbulkan karena penggunaan merek secara tidak sah.

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek dagang yang pada keseluruhannya sama dengan merek dagang terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau dibuat oleh produsennya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar)" sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang tuntutan pidana atas pelanggaran merek dagang. Istilah "tanpa hak" mengacu pada penggunaan merek dagang yang tidak terdaftar yang identik dengan merek dagang terdaftar milik orang lain untuk barang atau jasa yang sebanding. Produk atau jasa yang sebanding Jelaskan sekumpulan produk atau jasa yang serupa dalam sifat, proses produksi, dan tujuan penggunaan.

Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu

Karena merek Ruben Onsu setara dengan merek pengusaha lain, minat masyarakat terhadap bisnisnya pun semakin meningkat. Pemilik "Geprek Bensu" Ruben Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pemilik "I Am Geprek Bensu" PT Ayam Geprek Benny Sujono. Dalam gugatannya, penggugat mengklaim bahwa merek dagang miliknya dan merek dagang terdaftar tergugat memiliki sejumlah kesamaan. Berikut ini adalah beberapa persamaannya:

- a. Perebutan Nama "Bensu" oleh Perusahaan Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu Kasus ini menyangkut hak kekayaan intelektual (HKI) atas merek dagang "Bensu". Pada 17 April 2017, sertifikat merek dagang "I Am Geprek Bensu" telah diperoleh dan mulai digunakan. Sementara itu, merek dagang "Geprek Bensu" milik Ruben Onsu baru didaftarkan pada 7 Juni 2018. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), pemilik yang pertama kali mendaftarkan merek dagang berhak atas merek dagang tersebut berdasarkan fakta-fakta tersebut. Berdasarkan Pasal 21 ayat 2(a) UU MIG, permohonan pendaftaran dapat ditolak apabila nama yang didaftarkan identik atau pada pokoknya mirip dengan nama pihak yang telah didaftarkan.
- b. Persamaan Merek Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu Ayam geprek merupakan produk makanan yang dijual oleh kedua perusahaan tersebut. Selain itu, terdapat kesamaan lain antara logo kedua perusahaan tersebut, mulai dari unsur api berwarna merah dan rona jingga yang mencolok, hingga desain figur ayam yang mirip. Posisi tangan merupakan satu-satunya hal yang membedakan figur ayam ini: pada logo I Am Geprek Bensu, tangan kanan ayam diangkat untuk memberi hormat, tetapi pada logo Geprek Bensu, tangan burung diletakkan di pinggang (Wijaya,2020).

Faktor Hakim dalam Memutus Sengketa

Meskipun perselisihan ini sudah dimulai sejak tahun 2018, namun putusan Mahkamah Agung (MA) baru dibuat pada bulan Juni 2020. Keputusan penyelesaian sengketa hak merek dagang antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono didasarkan pada tiga faktor utama:

- a. Pemilik sah merek dagang "Bensu" adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono. Konsep "first to file" dianut oleh sistem hukum Indonesia, artinya pemilik merek dagang berhak menjadi pendaftar pertama. Sebagai pendaftar pertama istilah "Bensu", PT Ayam Geprek Benny Sujono berhak atas penggunaan eksklusif merek dagang tersebut berdasarkan premis ini (fadhilah,2020).
- b. Merek dagang "Geprek Bensu" dan "I Am Geprek Bensu" memiliki kemiripan. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MGI) menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) bahwa merek adalah tanda pengenal barang dan/atau jasa yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bunyi, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut. Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada prinsipnya apabila terdapat persamaan bentuk, letak, tulisan, atau gabungan dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, menurut Pasal 21 ayat (1) UU MGI. Logo "Saya Geprek Bensu" dan "Geprek Bensu" dalam hal ini identik, dan PT Ayam Geprek Benny Sujono perlu membelanya.
- c. Rubens Onsu bertindak dengan itikad buruk. Ruben Onsu yang menganut cita-cita perdamaian, menjadi duta promosi "I Am Geprek Bensu" pada tahun 2017. Namun, Ruben Onsu mendorong karyawan "I Am Geprek Bensu" untuk bergabung dengan firma "Geprek Bensu". Penggunaan nama "Bensu" pada merek perusahaan "I Am Geprek Bensu" kemudian dibatalkan ketika Ruben menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono. Mengingat motivasi Ruben yang jelas untuk menduplikasi atau mengikuti merek lain demi keuntungan pribadi, yang dapat menyebabkan persaingan komersial yang tidak adil, pengadilan memutuskan bahwa Ruben Onsu bertindak dengan itikad buruk. Pasal 21 ayat (3) UU MIG menyatakan bahwa jika permohonan diajukan dengan itikad buruk, pendaftaran merek dapat ditolak.

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. menyelesaikan perkara tersebut. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan rekonstitusi PT Ayam Geprek Benny Sujono dan menolak gugatan yang diajukan Ruben Onsu. Berdasarkan putusan tersebut, pengguna pertama dan pemilik sah nama "Bensu" atas merek "I Am Geprek Bensu" adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono (Mulyaningtyas,2020). Pencabutan sertifikat atas nama "Geprek Bensu" dilakukan

karena adanya dugaan itikad tidak jujur dari pihak Ruben Onsu dan adanya kemiripan dengan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono.

KESIMPULAN

Pendaftaran merek dagang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Hal ini menjamin bahwa merek dagang pemilik diterima sebagai merek dagang yang sah dalam Daftar Merek dan memberikan perlindungan yang menyeluruh. Strategi "first to file" yang digunakan di Indonesia memberikan hak eksklusif kepada orang pertama yang mendaftarkan merek dagang untuk menggunakannya selama sepuluh tahun, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin dari pemilik. Pihak berwenang dapat memberlakukan perlindungan ini melalui penegakan hukum pidana atau dengan mengajukan gugatan ganti rugi.

Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono terlibat dalam gugatan penyelesaian merek dagang untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atas merek dagang "Bensu". Prosedur penyelesaian tersebut menyebutkan Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis yang menjadi landasan hukum perlindungan merek dagang di Indonesia. Agar kata "Bensu" tidak digunakan lagi dalam nama "Saya Geprek Bensu", Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono. Namun, Pengadilan Niaga memutuskan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah pertama nama "Bensu" setelah menolak gugatan Ruben Onsu dan mengabulkan gugatan balik.

Saran

Pemilik merek harus segera mendaftarkan mereknya untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek dagangnya. Penyelesaian sengketa yang melibatkan kekayaan intelektual, seperti antara Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu, harus diselesaikan melalui lembaga non-litigasi atau mediasi. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan lebih cepat, mudah, dan dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, mediasi mendorong hubungan yang positif antara para pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinata, E. 2020. Larangan Keberlakuan Surut Pada Aturan Merek Dalam Studi Kasus Sengketa Merek Bensu. Magnum Opus, 202
- Fadhillah, T. 2020, Juni 11. Tak Hanya Gugatannya Ditolak MA, Ternyata Logo Geprek Bensu Mirip dengan I Am Geprek Bensu. Retrieved from Tribunnews
- Febrianto, E. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Berdasarkan Kasus Arema Indonesia Dan Arema Football Club (FC). Digital Repository Universitas Jember, 16
- Mulyaningtyas, D. 2020, Juni 12. 6 Kronologi Kasus Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu, Gugatan Ruben Onsu Ditolak. Retrieved from Liputan6
- Sulastri, S. E. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). Jurnal Yuridis, 166
- Wijaya, A. 2020. Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu. Repositori Universitas Sumatra Utara, 94